



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan NO. 33 Tlp/Fax (0452) 21742, Email : dikpora_poso@yahoo.co.id

Kode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Normor : 188.45/ 420 /DIKBUD/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, perlu dipertimbangkan untuk menerbitkan Izin Operasional bagi SDN Magapu di Desa Magapu, Kecamatan Pamona Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Ri Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

- : Memberikan izin operasional kepada :
- | | |
|------------------|-----------------------|
| Nama | : SD NEGERI MAGAPU |
| NPSN | : 40201157 |
| Tahun Pendirian | : 1976 |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Formal |
| Status Sekolah | : Negeri |
| Alamat | : Jl. Baliwulu No. 21 |
| Kelurahan/Desa | : Magapu |
| Kecamatan | : Pamona Timur |
| Kabupaten | : Poso |

Kedua

- : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga

- : Apabila Keputusan pada diktum dua tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keempat

- : Izin operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 Juli 2024.

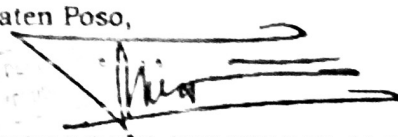
Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Poso

Pada tanggal 24 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,


Drs. GEORGE VV. TUMONGGI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630614 199003 1 008

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Poso;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
5. Koordinator SP3 Pendidikan Kecamatan Pamona Timur;
6. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip